

Analisis Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Cyberbullying di Kota Baubau

Hasirudin Hasri¹, Hayun², Al Hiday Nur³, Revalina Nur Aliyah Priadi⁴, L.M. Jumardin Nur Akbar⁵

^{1,2,3,4,5} Department of Law, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau.

Corresponding Author: alifhasirudin@gmail.com

Keyword:

Cyberbullying;
Diversion;
Restorative Justice;
Child Protection.

Abstract: Cyberbullying has evolved into a form of digital violence that increases the risk of children being involved in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), while diversion mechanisms are still oriented towards resolving cases after the crime has occurred. This study aims to analyze the characteristics of handling cyberbullying against children in Baubau City and formulate a model for strengthening diversion that is responsive to the escalation of digital conflict. The study uses a socio-legal approach, combining normative analysis of laws and regulations with empirical research through semi-structured interviews. The results show that handling cyberbullying is still dominated by a preventive approach through outreach, cyber patrols, and digital literacy, while diversion is only implemented after the child enters the criminal justice process according to the SPPA provisions. These findings indicate a gap between the characteristics of digital conflict escalation and the current design of child protection. This research offers a Preventive Diversion Model Based on Digital Conflict Escalation, which repositions diversion as an early intervention mechanism through the integration of the roles of schools, DP3A, and the police to prevent children from entering the criminal justice system and strengthen child protection policies that are adaptive to the development of cybercrime.

PENDAHULUAN

Fenomena cyberbullying di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan semakin intensifnya interaksi anak dalam ruang digital (Livingstone, Mascheroni, & Stoilova, 2023; Zhu, Huang, Evans, & Zhang, 2021). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi peserta didik, tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas sosial, relasi pertemanan, dan penyelesaian konflik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu medium utama terjadinya kekerasan digital yang berdampak pada kesehatan psikologis, relasi sosial, dan perkembangan anak (Tintori, Ciancimino, Bombelli, De Rocchi, & Cerbara, 2023). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau, kasus cyberbullying didominasi oleh pelajar tingkat SMP dan SMA dengan kecenderungan bahwa pelaku maupun korban berasal dari kelompok siswa (Hadmar, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial anak sekaligus membuka peluang munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam interaksi konvensional (Alismaiel, 2023).

Dalam perspektif child protection system, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencegah terjadinya kekerasan maupun dampak lanjutan yang ditimbulkannya (Ball, Baidawi, & FitzGerald, 2024; Wekerle, 2024). Kewajiban tersebut semakin relevan dalam konteks transformasi digital yang menempatkan anak pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis teknologi informasi (Lesko, Khomyshyn, Parpan, Slyvka, & Tsvok, 2021). Salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan anak adalah mekanisme diversifikasi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya menghindarkan anak dari proses

peradilan formal melalui penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (Badaru, 2023; Krismiyarsi, 2020). Diversi pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial, keseimbangan psikologis, serta tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat (Nascimento, Andrade, & De Castro Rodrigues, 2023; Sriwiyanti, Saefudin, & Aminah, 2021).

Meskipun demikian, perkembangan cyberbullying menghadirkan tantangan baru terhadap efektivitas mekanisme diversi. Berbagai studi mengenai digital violence menunjukkan bahwa cyberbullying memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena berlangsung secara tidak langsung, tersembunyi, berulang, dan melibatkan jaringan sosial yang lebih luas melalui media digital (Negre, Alonso, González-Briones, Prieto, & Rodríguez-González, 2024; Polyzoidou, 2024). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan *victim-offender mediation* sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas pendamping, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta belum tersedianya model penanganan yang adaptif terhadap karakteristik kekerasan digital (Smith, 2021; Zubaedah, Tira, & Almusawir, 2023). Dengan demikian, persoalan cyberbullying tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem perlindungan anak dalam merespons perubahan pola konflik yang berkembang di ruang siber.

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara desain normatif mekanisme diversi dengan realitas cyberbullying yang berkembang di kalangan anak. Secara ideal, diversi dirancang sebagai instrumen perlindungan yang mampu mencegah anak terjerat dalam sistem peradilan pidana melalui penyelesaian yang restoratif (Adebobola Omowon & Alaba Samson Kunlere, 2024; Quinney, Wenzel, & Woodyatt, 2024). Akan tetapi, indikasi awal dari informasi kelembagaan menunjukkan adanya kecenderungan eskalasi konflik digital menuju konflik fisik, namun karakteristik dan implikasi yuridisnya belum pernah diteliti secara sistematis. Konflik yang bermula dari saling ejek, penghinaan, dan provokasi dalam media sosial sering kali berkembang menjadi tindakan kekerasan di dunia nyata yang menempatkan anak sebagai pelaku maupun korban dalam proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih lebih banyak bekerja setelah muncul akibat hukum, sementara mekanisme yang mampu mengintervensi konflik sejak fase digital masih relatif terbatas.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan diversi yang selama ini berorientasi pada penyelesaian perkara pasca-terjadinya tindak pidana belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik cyberbullying yang berkembang secara bertahap melalui eskalasi konflik digital (Balajanov, 2018; Goni, Md. Haidar Ali, Showrov, Md. Mahbub Alam, & Md. Abu Shameem, 2022). Akibatnya, diversi lebih sering berfungsi sebagai instrumen korektif daripada instrumen preventif yang mampu memutus rantai konflik sebelum berkembang menjadi tindak pidana (Ismail, Ahmad, Mantali, Moha, & Machmud, 2025). Padahal, dalam konteks perlindungan anak, keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan perkara, tetapi juga dari kemampuannya mencegah anak memasuki sistem peradilan pidana (Baidawi, 2020; Leyland, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara sistematis mengintegrasikan karakteristik eskalasi cyberbullying dengan rekonstruksi fungsi diversi dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian sebelumnya belum menjelaskan bagaimana karakteristik konflik digital dapat dijadikan dasar untuk memperluas fungsi diversi dari mekanisme penyelesaian perkara pidana menjadi instrumen intervensi dini yang mampu mencegah anak memasuki sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kekosongan penelitian tidak hanya terletak pada objek kajian cyberbullying ataupun diversi secara terpisah, tetapi pada belum berkembangnya kerangka konseptual yang menghubungkan dinamika konflik digital dengan desain perlindungan hukum terhadap anak.

Atas dasar *research* di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual berupa rekonstruksi fungsi diversi sebagai mekanisme intervensi dini (*early diversion mechanism*) dalam penanganan cyberbullying yang melibatkan anak. Berbeda dengan konsepsi diversi yang selama ini diposisikan sebagai instrumen penyelesaian perkara setelah tindak pidana terjadi, penelitian ini menempatkan diversi sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang bekerja

sejak fase eskalasi konflik digital melalui integrasi dimensi preventif, restoratif, dan kelembagaan. Model ini dibangun berdasarkan temuan empiris mengenai pola eskalasi konflik di Kota Baubau serta analisis normatif terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tidak hanya merekonstruksi fungsi diversifikasi secara konseptual, tetapi juga memberikan kerangka operasional mengenai keterlibatan sekolah, keluarga, DP3A, Dinas Sosial, dan Kepolisian dalam mencegah transformasi konflik digital menjadi tindak pidana.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik cyberbullying yang melibatkan anak di Kota Baubau serta merumuskan model penguatan mekanisme diversifikasi yang responsif terhadap karakteristik kekerasan digital. Secara teoretis, penelitian ini memperluas diskursus mengenai diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menempatkannya sebagai instrumen perlindungan yang berorientasi pada pencegahan eskalasi konflik digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis ruang siber melalui penguatan koordinasi antarlembaga dan optimalisasi mekanisme diversifikasi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yang mengkombinasikan kajian normatif dan kajian empiris untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam kasus cyberbullying (Disemadi, 2022; Hamzani, Widyastuti, Khasanah, & Rusli, 2023; Herklotz, 2020). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penelitian tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian norma hukum yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga menyangkut praktik implementasi diversifikasi, pola koordinasi antar lembaga, serta dinamika sosial yang berkembang dalam penanganan cyberbullying di Kota Baubau. Untuk memperkuat analisis empiris, penelitian ini mengintegrasikan institutional stakeholder analysis guna memetakan relasi kelembagaan, kapasitas, serta pola koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan anak.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan kelembagaan, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang secara langsung memiliki kewenangan maupun pengalaman dalam penanganan cyberbullying dan anak yang berhadapan dengan hukum. Informan penelitian terdiri atas penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Baubau, Fasilitator pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau, kepala sekolah dan guru bimbingan konseling pada sekolah yang pernah menangani kasus cyberbullying, serta pihak lain yang terlibat dalam perlindungan anak sesuai kebutuhan penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pencegahan maupun penanganan cyberbullying terhadap anak sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepolisian, DP3A, dan pihak sekolah, serta triangulasi metode melalui penggabungan hasil wawancara, studi dokumen, dan analisis data statistik kelembagaan. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan analisis tematik kualitatif. Seluruh hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsi, kemudian dilakukan proses open coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan karakteristik cyberbullying, implementasi diversifikasi, koordinasi kelembagaan, dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan anak. Tema-tema tersebut selanjutnya dianalisis secara normatif-interpretatif dengan membandingkan temuan empiris terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta regulasi terkait lainnya. Melalui proses tersebut, penelitian mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik

implementasinya, menemukan akar permasalahan, serta merumuskan model penguatan mekanisme diversifikasi yang responsif terhadap karakteristik konflik digital.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Kasus Cyberbullying yang Melibatkan Anak di Kota Baubau

Fenomena cyberbullying yang melibatkan anak tidak dapat lagi dipahami semata sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam penggunaan media sosial. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial anak, termasuk cara konflik terbentuk, berkembang, dan diselesaikan. Dalam konteks tersebut, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang reproduksi konflik yang mampu mempercepat eskalasi tindakan agresif antar anak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik cyberbullying menjadi penting untuk mengidentifikasi hubungan antara perilaku digital anak dengan potensi keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, serta Kepolisian Resort Baubau, ditemukan bahwa pola cyberbullying yang terjadi di kalangan pelajar memiliki karakteristik yang berbeda dengan konstruksi umum cyberbullying yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai kekerasan verbal yang berhenti pada ruang digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial justru berfungsi sebagai ruang eskalasi konflik yang menghubungkan kekerasan simbolik di dunia maya dengan kekerasan fisik di dunia nyata.

Hasil investigasi terhadap kasus yang melibatkan pelajar, termasuk kasus yang terjadi pada siswi SMP di Kecamatan Sorawolio, menunjukkan bahwa konflik umumnya bermula dari interaksi digital dalam grup WhatsApp maupun media sosial lainnya. Bentuk konflik yang muncul meliputi saling mengejek, penghinaan terhadap penampilan fisik, penggunaan kata-kata kasar, serta komentar yang dianggap merendahkan martabat individu tertentu. Pada tahap ini, media sosial digunakan sebagai sarana konfrontasi yang memungkinkan anak mengekspresikan kemarahan dan agresivitas tanpa harus berhadapan secara langsung dengan pihak yang menjadi sasaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku cenderung memandang ruang digital sebagai wilayah yang memberikan keberanian lebih besar untuk melakukan tindakan yang tidak akan mereka lakukan dalam interaksi tatap muka. Kondisi tersebut menyebabkan batas-batas sosial yang biasanya mengendalikan perilaku agresif menjadi semakin lemah. Akibatnya, konflik yang semula bersifat personal dengan cepat berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan banyak pihak dalam ruang percakapan digital.

Karakteristik lain yang ditemukan adalah kuatnya pengaruh kelompok sebaya dalam proses eskalasi cyberbullying. Konflik digital jarang dilakukan secara individual, melainkan berkembang melalui dukungan kelompok yang memiliki kedekatan sosial dengan pelaku. Dalam berbagai kasus yang diteliti, tindakan perundungan biasanya diawali oleh satu atau beberapa aktor utama yang kemudian memperoleh dukungan dari anggota kelompok melalui komentar, provokasi, ejekan, maupun pembiaran terhadap tindakan yang dilakukan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa cyberbullying di Kota Baubau memiliki dimensi kolektif yang kuat, sehingga tidak lagi dapat dipahami sebagai hubungan sederhana antara pelaku dan korban.

Selain keterlibatan kelompok pelaku, penelitian juga menemukan adanya kecenderungan munculnya bystander effect di kalangan anak-anak yang tergabung dalam grup percakapan digital. Sebagian besar anggota kelompok memilih menjadi penonton pasif, ikut menyebarkan informasi, atau bahkan merekam konflik yang terjadi tanpa melakukan upaya pencegahan maupun pelaporan kepada pihak sekolah atau orang tua. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi media terjadinya cyberbullying, tetapi juga menjadi lingkungan sosial yang memungkinkan tindakan tersebut memperoleh dukungan dan legitimasi dari kelompok sebaya.

Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan perpindahan arena konflik dari ruang digital menuju ruang fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Resort Baubau, cyberbullying sering kali menjadi pemicu utama terjadinya tawuran, penganiayaan, maupun pengeroyokan yang melibatkan pelajar. Ketika konflik yang berlangsung di media sosial tidak menemukan penyelesaian, para pihak yang terlibat berupaya memindahkan

konflik tersebut ke dunia nyata melalui pertemuan langsung, pengadangan, ataupun konfrontasi fisik di luar lingkungan sekolah.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Sorawolio, konflik yang bermula dari perselisihan dalam media sosial berkembang menjadi tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa cyberbullying bukan hanya menghasilkan dampak psikologis sebagaimana yang selama ini banyak dibahas dalam berbagai penelitian, tetapi juga memiliki potensi menjadi faktor pemicu lahirnya tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

Dari perspektif hukum, temuan ini menunjukkan bahwa cyberbullying tidak berdiri sebagai peristiwa yang terpisah dari tindak pidana konvensional. Sebaliknya, cyberbullying berfungsi sebagai tahap awal (*pre-offence stage*) yang mendorong terbentuknya tindakan pidana lanjutan berupa penganiayaan, pengeroyokan, maupun bentuk kekerasan fisik lainnya. Dengan kata lain, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mobilisasi konflik yang mempertemukan ruang siber dengan ruang fisik.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perluasan subjek yang berpotensi menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam berbagai kasus yang ditemukan, keterlibatan anak tidak hanya terbatas pada pelaku utama dan korban, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang berperan sebagai provokator, pendukung, penyebar informasi, maupun anggota kelompok yang secara aktif memperkuat eskalasi konflik. Akibatnya, cyberbullying menghasilkan risiko kriminalisasi yang lebih luas dibandingkan bentuk konflik konvensional karena melibatkan banyak aktor dalam satu rangkaian peristiwa.

Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa salah satu faktor yang mempercepat eskalasi konflik adalah rendahnya literasi digital dan kemampuan pengendalian emosi anak. Sebagian besar anak belum memahami konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan melalui media sosial, termasuk potensi penggunaan jejak digital sebagai alat bukti dalam proses hukum. Pada saat yang sama, penyelesaian konflik masih banyak dilakukan melalui pendekatan agresif yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, keluarga, maupun konsumsi konten digital yang menormalisasi kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik utama cyberbullying yang melibatkan anak di Kota Baubau tidak terletak pada penggunaan media digital sebagai sarana perundungan semata, melainkan pada fungsinya sebagai ruang eskalasi konflik yang mampu mentransformasikan kekerasan verbal di dunia maya menjadi kekerasan fisik di dunia nyata. Kondisi ini menempatkan cyberbullying sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya potensi keterlibatan anak dalam proses hukum pidana.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying yang melibatkan anak di Kota Baubau memiliki karakteristik khusus berupa penggunaan media sosial sebagai ruang eskalasi konflik, berkembang melalui dukungan kelompok sebaya, dan berujung pada kekerasan fisik di dunia nyata. Karakteristik tersebut menempatkan cyberbullying bukan sekadar sebagai bentuk kekerasan digital, melainkan sebagai fase awal yang mendorong keterlibatan anak dalam tindak pidana konvensional. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan yang hanya berorientasi pada penyelesaian setelah terjadinya tindak pidana belum memadai untuk merespons dinamika cyberbullying. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme intervensi yang mampu memutus rantai eskalasi konflik sejak masih berlangsung dalam ruang digital. Dalam konteks inilah penguatan mekanisme diversifikasi menjadi relevan, tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang mampu mencegah transformasi konflik digital menjadi tindak pidana yang menempatkan anak ke dalam sistem peradilan pidana.

Strategi Penguatan Mekanisme Diversi dalam Penanganan Cyberbullying terhadap Anak

Temuan empiris menunjukkan bahwa upaya penanganan cyberbullying di Kota Baubau masih didominasi oleh pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum, peningkatan literasi digital, serta patroli siber yang dilakukan oleh Kepolisian bersama DP3A dan pihak sekolah. Sementara itu, penerapan diversi baru dilakukan apabila perkara telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik perlindungan anak masih terfragmentasi antara upaya pencegahan dan mekanisme penyelesaian perkara.

Kondisi tersebut sejalan dengan desain normatif yang terdapat dalam Peta Jalan Penguatan SPPA Indonesia 2023–2027, yang menempatkan diversi sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara setelah anak memasuki proses peradilan pidana. Skema tersebut menunjukkan bahwa intervensi negara dimulai ketika telah terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga orientasi diversi masih bersifat post-offence. Akan tetapi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada kasus cyberbullying, konflik digital berkembang melalui proses eskalasi yang berlangsung jauh sebelum anak memasuki sistem peradilan pidana. Dengan demikian, karakteristik cyberbullying mengindikasikan adanya ruang yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain SPPA saat ini, yaitu kebutuhan akan mekanisme intervensi yang bekerja sejak fase awal konflik digital sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Temuan tersebut menjadi dasar argumentatif bagi penelitian ini untuk merekonstruksi fungsi diversi, bukan semata-mata sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang mampu mengintegrasikan upaya preventif, koordinasi kelembagaan, dan pendekatan restoratif sejak fase eskalasi konflik digital.

Pendekatan penyelesaian perkara menempatkan diversi sebagai instrumen setelah munculnya tindak pidana. Sebaliknya, pendekatan pencegahan konflik menempatkan diversi sebagai instrumen yang bekerja sejak munculnya gejala eskalasi konflik dalam ruang digital. Perubahan orientasi tersebut menjadi penting karena cyberbullying memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana anak pada umumnya.

Temuan penelitian mengenai cyberbullying sebagai pre-offence stage memiliki implikasi yuridis yang penting terhadap konstruksi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama ini, diversi diposisikan sebagai instrumen penyelesaian setelah suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan memasuki proses penegakan hukum. Namun, karakteristik cyberbullying yang berkembang melalui tahapan eskalasi konflik menunjukkan bahwa risiko keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana sebenarnya telah terbentuk jauh sebelum peristiwa pidana terjadi. Dalam konteks tersebut, pendekatan diversi yang hanya bekerja setelah muncul akibat hukum berpotensi kehilangan fungsi preventifnya karena intervensi baru dilakukan ketika dampak sosial, psikologis, dan hukum telah dialami oleh anak. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada bagaimana diversi diterapkan setelah terjadinya tindak pidana, melainkan bagaimana prinsip-prinsip diversi dapat diintegrasikan sejak fase awal konflik digital untuk mencegah transformasi konflik menjadi tindak pidana yang melibatkan anak.

Table.1 Matriks Kesenjangan dan Penguatan Diversi

Temuan Penelitian	Kesenjangan Diversi Saat Ini	Strategi Penguatan
Konflik dimulai dari interaksi digital	Diversi baru dilakukan setelah terjadi tindak pidana	Diversi diperluas sebagai mekanisme intervensi dini
Konflik berkembang melalui kelompok sebaya		
Cyberbullying berpotensi berujung pada kekerasan fisik		
Rendahnya literasi digital anak		
Keterlibatan sekolah sangat dominan		

Matriks tersebut menunjukkan bahwa penguatan diversi tidak semata-mata memerlukan perubahan regulasi, tetapi lebih menuntut perubahan cara pandang terhadap konflik yang melibatkan anak di ruang digital. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa cyberbullying tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang membentuk, mendukung, atau memperkuat konflik. Oleh karena itu, pendekatan restoratif yang hanya mempertemukan pelaku dan korban menjadi kurang memadai untuk menangani kompleksitas cyberbullying. Dalam konteks tersebut, penguatan diversi harus diarahkan pada model restoratif terintegrasi yang melibatkan berbagai aktor yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan maupun penyelesaian konflik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip best interests of the child yang menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama.

Table.2 Matrik Aktor Penguatan Diversi

Aktor	Fungsi Strategis
Sekolah	Identifikasi dini konflik digital dan mediasi awal
Orang Tua	Pengawasan dan penguatan kontrol sosial anak
DP3A	Pendampingan psikososial dan asesmen kebutuhan anak
Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dan penguatan lingkungan keluarga
Kepolisian	Edukasi hukum dan fasilitasi penyelesaian restoratif
Teman Sebaya	Agen pencegahan konflik dan anti-perundungan

Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh proses hukum, tetapi juga oleh kemampuan berbagai institusi dalam membangun lingkungan yang mendukung pemulihan hubungan sosial anak. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, strategi penguatan diversi yang responsif terhadap cyberbullying harus dibangun melalui tiga dimensi utama.

Table.3 Model Penguatan Diversi dalam Penanganan Cyberbullying terhadap Anak

Dimensi	Fokus Penguatan	Tujuan
Prefentif	Deteksi dini konflik digital dan literasi digital	Mencegah eskalasi konflik
Restoratif	Dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan sosial	Menghindari kriminalisasi anak
Kelembagaan	Integrasi sekolah, DP3A, Dinas Sosial, dan Kepolisian	Membangun sistem perlindungan yang responsif

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, strategi penguatan diversi yang responsif terhadap cyberbullying harus dibangun melalui tiga dimensi utama diatas. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai mekanisme pengalihan perkara pidana, melainkan sebagai instrumen perlindungan anak yang bekerja sejak tahap awal konflik hingga proses pemulihan pasca-konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik cyberbullying yang melibatkan anak di Kota Baubau menghasilkan tantangan baru bagi pelaksanaan diversi. Konflik digital berkembang secara bertahap, melibatkan banyak aktor, dan berpotensi bertransformasi menjadi tindak pidana kekerasan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa paradigma diversi yang berorientasi pada penyelesaian perkara setelah terjadinya tindak pidana belum sepenuhnya mampu merespons karakteristik cyberbullying.

Oleh karena itu, strategi penguatan mekanisme diversi harus diarahkan pada rekonstruksi fungsi diversi sebagai instrumen perlindungan anak yang bekerja sejak fase awal konflik digital. Penguatan tersebut dilakukan melalui integrasi pendekatan preventif, restoratif, dan kelembagaan sehingga diversi tidak hanya berfungsi mengalihkan perkara dari proses peradilan pidana, tetapi juga mampu mencegah anak memasuki sistem peradilan pidana akibat eskalasi konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan sejak tahap awal. Karakteristik cyberbullying yang berkembang sebagai fase pra-pidana menuntut perluasan fungsi diversi dari instrumen penyelesaian perkara menjadi instrumen intervensi dini yang terintegrasi dalam sistem perlindungan anak untuk mencegah transformasi konflik digital menjadi tindak pidana yang melibatkan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik cyberbullying berbeda dengan bentuk kenakalan anak konvensional karena berkembang melalui proses eskalasi konflik digital sebelum memasuki ranah tindak pidana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme diversi sebagaimana diterapkan dalam praktik penegakan hukum masih berorientasi pada penyelesaian perkara setelah anak memasuki Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan fase awal konflik digital lebih banyak ditangani melalui pendekatan preventif oleh kepolisian, sekolah, dan DP3A.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai diversi dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menempatkannya tidak semata sebagai mekanisme penyelesaian perkara (post-offence), tetapi sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang dapat diintegrasikan sejak fase eskalasi konflik digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model penguatan diversi berbasis intervensi dini yang menghubungkan dimensi preventif, restoratif, dan koordinasi kelembagaan dalam penanganan cyberbullying terhadap anak. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi penguatan kebijakan perlindungan anak melalui integrasi peran sekolah, DP3A, Dinas Sosial, kepolisian, dan keluarga dalam mendeteksi serta menyelesaikan konflik digital sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Model yang ditawarkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan mekanisme koordinasi lintas sektor, penguatan literasi digital, serta penyusunan pedoman penanganan cyberbullying yang lebih responsif terhadap karakteristik ruang digital.

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Daerah Kota Baubau perlu mengembangkan kebijakan perlindungan anak berbasis kolaborasi lintas sektor melalui penyusunan standar operasional penanganan cyberbullying yang mengintegrasikan sekolah, DP3A, kepolisian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Kepolisian perlu memperkuat mekanisme early warning melalui patroli siber dan koordinasi dengan sekolah terhadap potensi eskalasi konflik digital, sedangkan sekolah perlu membentuk sistem pelaporan internal, memperkuat peran guru bimbingan dan konseling, serta mengintegrasikan pendidikan etika digital dalam kegiatan pembelajaran. Di tingkat nasional, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan SPPA agar mekanisme diversi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai bagian dari strategi perlindungan anak berbasis pencegahan terhadap konflik digital.

Dengan menempatkan diversi sebagai mekanisme intervensi dini terhadap eskalasi konflik digital, penelitian ini memperluas paradigma perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dari pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian perkara menuju pendekatan yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Pergeseran paradigma ini menjadi penting mengingat karakteristik cyberbullying tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan anak semata, tetapi sebagai bentuk konflik digital yang memerlukan respons hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Dengan hormat kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Republik Indonesia (DPPM-Kemendiktisaintek) sebagai penyedia dana penelitian untuk tahun anggaran 2026, dengan nomor kontrak utama: 288/C3/DT.05.00/PL-BARU/2026.

REFERENSI

- Adebobola Omowon & Alaba Samson Kunlere. (2024). Restorative justice practices: Bridging the gap between offenders and victims effectively. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(3), 2768–2785. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3978>
- Alismaiel, O. A. (2023). Digital Media Used in Education: The Influence on Cyberbullying Behaviors among Youth Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1370. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021370>
- Badaru, B. (2023). An Analysis of the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Court System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2081. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2081>
- Baidawi, S. (2020). Crossover Children: Examining Initial Criminal Justice System Contact Among Child Protection-Involved Youth. *Australian Social Work*, 73(3), 280–295. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1686765>
- Balajanov, E. (2018). Setting the minimum age of criminal responsibility for cybercrime. *International Review of Law, Computers & Technology*, 32(1), 2–20. <https://doi.org/10.1080/13600869.2018.1417764>
- Ball, R., Baidawi, S., & FitzGerald, A. (2024). Approaches for supporting youth dually involved in child protection and youth justice systems: An international policy analysis. *Journal of Criminology*, 57(4), 445–468. <https://doi.org/10.1177/26338076241247856>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Goni, O., Md. Haidar Ali, Showrov, Md. Mahbub Alam, & Md. Abu Shameem. (2022). The Basic Concept of Cyber Crime. *Journal of Technology Innovations and Energy*, 1(2), 16–24. <https://doi.org/10.56556/jtie.v1i2.113>
- Hadmar, S. N. (2025, January 20). Cyberbullying Salah Satu Pemicu Kasus Kekerasan di Kalangan Pelajar. *Radio Republik Indonesia*. Retrieved from <https://rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1266364/cyberbullying-salah-satu-pemicu-kasus-kekerasan-di-kalangan-pelajar>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619. <https://doi.org/https://10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Herklotz, T. (2020). Law and Society Studies in Context: Suggestions for a Cross-Country Comparison of Socio-Legal Research and Teaching. *German Law Journal*, 21(7), 1332–1344. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.76>
- Ismail, D. E., Ahmad, N., Mantali, A. R. Y., Moha, M. R., & Machmud, A. W. (2025). The Comparative Study: Protecting Children's Rights Through Law Reform of Restorative Justice in Juvenile Cases. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(2), 909–950. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.13724>
- Krismiarsi. (2020). Formulation Policy About Diversion in the System of Juvenile Criminal Justice as an Effort for Criminal Prevention. *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*. Presented at the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020). Semarang, Indonesia: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.114>

- Lesko, N., Khomyshyn, I., Parpan, U., Slyvka, M., & Tsvok, M. (2021). Legal Principles Of Counteracting Cyberbullying Against Children. *Journal of Education Culture and Society*, 12(2), 67–76. <https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.67.76>
- Leyland, A. (2023). Multi-systemic risk and protective factors for contact with criminal justice services for vulnerable children. *International Journal of Population Data Science*, 8(2). <https://doi.org/10.23889/ijpds.v8i2.2211>
- Livingstone, S., Mascheroni, G., & Stoilova, M. (2023). The outcomes of gaining digital skills for young people's lives and wellbeing: A systematic evidence review. *New Media & Society*, 25(5), 1176–1202. <https://doi.org/10.1177/14614448211043189>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & De Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Negre, P., Alonso, R. S., González-Briones, A., Prieto, J., & Rodríguez-González, S. (2024). Literature Review of Deep-Learning-Based Detection of Violence in Video. *Sensors*, 24(12), 4016. <https://doi.org/10.3390/s24124016>
- Polyzoidou, V. (2024). Digital Violence Against Women: Is There a Real Need for Special Criminalization? *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 37(6), 1777–1797. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10179-3>
- Quinney, B., Wenzel, M., & Woodyatt, L. (2024). The role of truth in victim–offender mediation: Victims of crime who feel they know the “whole” truth are more receptive to apologies. *Law and Human Behavior*, 48(3), 228–245. <https://doi.org/10.1037/lhb0000564>
- Smith, R. (2021). Diversion, Rights and Social Justice. *Youth Justice*, 21(1), 18–32. <https://doi.org/10.1177/1473225420902845>
- Sriwiyanti, S., Saefudin, W., & Aminah, S. (2021). Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(2), 168–196. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.335>
- Tintori, A., Ciancimino, G., Bombelli, I., De Rocchi, D., & Cerbara, L. (2023). Children's Online Safety: Predictive Factors of Cyberbullying and Online Grooming Involvement. *Societies*, 13(2), 47. <https://doi.org/10.3390/soc13020047>
- Wekerle, C. (2024). Considerations for child protection and practice: What is child protection now? *Child Protection and Practice*, 1, 100025. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100025>
- Zhu, C., Huang, S., Evans, R., & Zhang, W. (2021). Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures. *Frontiers in Public Health*, 9, 634909. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.634909>
- Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 221–236. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>